



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor

: PUT/05- K/PM.II- 09/AD/I/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIUS LATURIUW.**
Pangkat/Nrp : Prada / 31030766040982
Jabatan : Ta Ton Taikam.
Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II.
Tempat tgl lahir : Seram-Ambon, 7 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kebon Rumpit Brigif 15 Kujang II Cimahi.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pomdam III/Slw dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/32/XI/2008 tanggal 28 November 2008

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/227/K/AD/II- 09/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/227/K/AD/II- 09/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/05/PM.II- 09/AD/I/2009 tanggal 8 Januari 2009

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi An. Prada Yulius Laturiuw Nrp. 3103076604 0982

Ta Ton Taikam Denma Brigif 15 Kujang II,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 Agustus 2008,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 1 Nopemver 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 di Denma Brigif 15 Kujang II atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Kodam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Prada Nrp. 31030766040982

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa merasa takut dikarenakan kedua istrinya yaitu Sdri. Neneng beralamat di Cicalengka dan Sdri. Nendah beralamat di Batujajar mendatangi kesatuan dan mengaku sebagai istri- istri Terdakwa yang dinikahi secara siri dan masing-masing telah dikaruniai satu orang anak.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa disekitar daerah Bandung dan Cimahi, selanjutnya menghubungi orang tua Terdakwa di Jl. Dr. Malaiholo Rt.01/04 Ds. Elpaputih Kel. Sapaloni Kec. Amahai Maluku Tengah namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meningkatkan gaji serta mengajukan schorsing terhadap Terdakwa .

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2008 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama \pm 303 (tiga ratus tiga) hari secara berturut- turut.

5. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2006 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (THTI) dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan putusan Nomor : PUT/06-K/PM.II- 09/AD/V/2007 tanggal 17 April 2007

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan tidak sedang di-persiapkan untuk melaksana- kan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diruimuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan

nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Hendar; Pangkat/Nrp : Sertu/21020044010483 ; Jabatan : Baminpers; Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II; Tempat/tanggal lahir : Ujungpandang/6- 4- 1983; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : lalam; Alamat tempat tinggal : Jl. Kebon Rumput Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secata dan ditugaskan di Brigif 15 Kujang II dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa....

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa terlibat masalah wanita dimana ada dua orang wanita yaitu Sdri. Neneng beralamat di Cicalengka dan Sdri. Nendah beralamat di Batujajar mendatangi kesatuan dan mengaku sebagai istri- istri Terdakwa yang dinikahi secara siri/agama dan masing- masing telah dikaruniai satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa diwajibkan tinggal di barak remaja dan setiap harinya harus mengikuti apel malam yang diambil perwira piket Brigade dan Pa Piket Denma dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan diketahui berdasarkan absensi yang dibuat oleh Pamops Denma yang dilaporkan kepada Minpers Denma dan di ketahui oleh Dan Denma Mayor Inf Made Suharsana.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa disekitar Bandung dan Cimahi selanjutnya menghubungi orang tua Terdakwa di Maluku Tengah namun hasilnya nihil kemudian pihak kesatuan melapor kan ke Komando atas.

6. Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa dan mengajukan schorsing terhadap Terdakwa.

7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa sering tidak masuk dinas selama 3 (tiga) minggu tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila dan menjalani hukuman selama \pm 1 (satu) bulan.

Saksi- II

Nama lengkap : Eriksa Wahyu; Pangkat/Nrp : Serda / 21040123520485; Jabatan : Danru Kam III; Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II; Tempat/tanggal lahir : Klaten, /30- 4-1985; Kewarga negaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Kebon Rumput Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Brigif 15 Kujang II karena satu pleton dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disekitar Bandung dan Cimahi selanjutnya menghubungi orang tua Terdakwa di Maluku Tengah tetapi Terdakwa tidak diketahui

5. Bahwa karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan maka pihak kesatuan melaporkan ke Komando atas, melakukan pemberhentian gaji dan mengajukan schorsing terhadap Terdakwa.

6. Bahwa....

6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa sering tidak masuk dinas selama 3 (tiga) minggu tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan menjalani hukuman di Masmil Cimahi selama \pm 1 (satu) bulan.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patus dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dandenma Brigif 15 Kujang II Nomor : B/323/IV/2009 tanggal 23 April 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi An. Prada Yulius Laturiuw Nrp. 3103076604 0982 Ta Ton Taikam Denma Brigif 15 Kujang II,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 Agustus 2008,
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Prada Nrp. 31030766040982 dengan jabatan Ta Ton Taikam Denma Brigif 15 Kujang II
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-41/A-41/VIII/2008 tanggal 09 Agustus 2008, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan memper timbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Julius Laturiuw dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI- AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Prada Nrp. 31030766040982 dengan jabatan Ta Ton Taikam Denma Brigif 15 Kujang II dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu
Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Nopember 2007 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa di Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-41/A-41/VIII/2008 tanggal 09 Agustus 2008, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Surat Dandenma Brigif 15 Kujang II Nomor : B/323/IV/2009 tanggal 23 April 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali, dilakukan secara blerturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Denma Brigif 15 kujang II harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2008, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan....

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur ketiga yaitu

Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksana kan kewajiban tugasnya di Kesatuan Denma Brigif 15 Kujang II sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2008, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur keempat yaitu Lebih

lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian

yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar

Yang.....

yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis



putusan.mahkamah agung. Hal ini dilakukan dengan cara memecatnya dari dinas militer

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Demikian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 dan Panitera KAPTEN CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA
Ttd.
AHMAD EFENDI, SH

KAPTE

N CHK NRP. 11020002860972